



KEPALA DESA KRAJAN  
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN  
TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN  
NOMOR 141/11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN  
DESA TAHUN 2024

KEPALA DESA KRAJAN

- Menimbang : :
1. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR.03.01/III/2021 Tanggal 1 Maret 2021 perihal Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa Tahun 2021 maka perlu segera ditindaklanjuti dengan Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  6. Peraturan Bupati No 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan DD, ADD, BHP DAN BHR Tahun 2021.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomer 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1424);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung;

NO	NO RM	NO	NAMA PASIEN	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	RT	RW	JENIS PERIKULIAH	REKAM RIKIT
									1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ... 11. ... 12. ... 13. ... 14. ... 15. ... 16. ... 17. ... 18. ... 19. ... 20. ... 21. ... 22. ... 23. ... 24. ... 25. ... 26. ... 27. ... 28. ... 29. ... 30. ... 31. ... 32. ... 33. ... 34. ... 35. ... 36. ... 37. ... 38. ... 39. ... 40. ... 41. ... 42. ... 43. ... 44. ... 45. ... 46. ... 47. ... 48. ... 49. ... 50. ...	



Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor S/0015/412.2/1/2022 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanganan, dan Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa se Kabupaten Temanggung.  
2. Berita Acara Musyawarah Desa Krajan Nomor 1 tanggal 1 April 2024

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Total belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 50.400.000 (Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan jumlah sasaran 14 Kepala Keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Tahun Anggaran 2024, pada jenis belanja Tak Terduga, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Krajan  
pada tanggal 1 April 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada

1. Bupati Temanggung cq Kepala Dinperdades;
  2. Inspektur Kab. Temanggung;
  3. Kepala BPPKAD Kab. Temanggung;
  4. Camat Tembarak ;
  5. BPD Krajan.
-